

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang bersifat tetap, tertib, dan berkeadilan. Dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam, perkawinan diposisikan sebagai institusi hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Konsekuensi yuridis tersebut menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai syarat, tata cara pelaksanaan, serta akibat hukum dari suatu perkawinan. Oleh karena itu, adanya hukum perkawinan berfungsi sebagai instrumen normatif yang memberikan kepastian sekaligus perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses perkawinan.¹

Dari berbagai rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan, kedudukan wali dalam perkawinan merupakan unsur esensial dalam pelaksanaan akad nikah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap calon mempelai perempuan wajib memiliki wali yang sah menurut ketentuan syariat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan wali menjadi bagian dari struktur keabsahan perkawinan bagi umat Islam. Keabsahan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan wali secara formal, tetapi juga oleh terpenuhinya kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh hukum terhadap seorang wali. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 26, yang pada pokoknya mengatur kemungkinan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di hadapan pejabat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa kehadiran dua orang saksi.²

¹ Elfirda Ade Putri, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, CV. Pena Persada (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 3.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 tahun 1974, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 112 (1974),

Wali merupakan pihak yang disiapkan dari sisi mempelai perempuan dan berperan dalam proses pengucapan akad nikah. Dalam hukum Islam mensyaratkan bahwa wali harus memenuhi kriteria personal dan moral tertentu seperti beragama islam, berakal sehat, baligh dan adil agar dapat menjalankan kewenangannya secara sah. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, kewenangan wali dalam perkawinan juga ditentukan berdasarkan urutan atau hierarki yang telah diatur oleh hukum. Perwalian nikah harus berasal dari garis keturunan laki laki (nasab ayah) dan telah diatur secara berjenjang sehingga tidak boleh dilangkahi tanpa alasan yang dibenarkan menurut ketentuan syariat.³

Dalam struktur perwalian perkawinan, wali nasab menempati posisi utama sebagai pihak yang paling berhak menikahkan perempuan berdasarkan hubungan kekerabatan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat beralih apabila wali nasab tidak ada, ketidakmampuan memenuhi syarat, keberadaannya tidak diketahui, kehilangan hak perwalian, sedang dalam keadaan ihram, atau berada dalam konflik kepentingan.⁴ Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 menegaskan pembagian antara wali nasab dan wali hakim serta mengatur mekanisme peralihan kewenangan tersebut.

Dalam kondisi tertentu, wali hakim bertindak sebagai pengganti guna menjamin tetap terlaksananya perkawinan secara sah menurut hukum. Salah satu bentuk hambatan dalam perwalian adalah ketika wali nasab yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi menolak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat maupun hukum positif. Keadaan ini dikenal sebagai wali adhal dan menjadi persoalan hukum karena berpotensi menghalangi hak perempuan untuk melangsungkan

<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

³ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Peran Wali Nikah Dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila Dengan Hukum Islam Dan Konstitusi," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): hlm. 40.

⁴ M.Hum Prof. Dr. Jamaluddin, SH and M.Hum Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 2016, hlm. 67.

perkawinan yang secara normatif tidak memiliki halangan.⁵

Perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang peralihan kewenangan perwalian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 23 KHI ditegaskan bahwa dalam keadaan wali nasab bersikap adhal atau enggan, kewenangan wali hakim tidak serta-merta berlaku, melainkan harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan adanya kondisi tersebut.⁶ Hakim akan menilai alasan penolakan wali melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk keluarga dan terutama ayah kandung calon mempelai. Jika terbukti bahwa penolakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya bertujuan menghalangi perkawinan, maka hakim berwenang menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Penetapan ini menuntut pertimbangan hakim yang berlandaskan prinsip kemaslahatan untuk menjaga keseimbangan antara fungsi yuridis dan nilai keadilan dalam pelaksanaan akad nikah.⁷

Ketentuan tersebut memperoleh dasar kuat dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hubungan antara izin wali dan keabsahan pernikahan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ⁸

Artinya: Dari Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda :”Tiap-tiap wanita

⁵ Ismail Nasution, Mahmudin Hasibuan, and Nur Hasyanah Harahap, “Tinjauan Hukum Islam Pada Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Melaksanakan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan” 1, no. 3 (2025): 246–hlm. 62.

⁶ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 113.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah, Kampus Syariah*, 2009, 114–16.

⁸ Abu ‘Abdullah al-Khatib al-Tabrizi, *Mishkat al-Masabih*, hadis no. 3131, “Mishkat Al-Masabih 3131,” diakses pada November 9, 2025, [Sunnah.com](https://www.sunnah.com).

yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Hadis tersebut menegaskan bahwa hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian apabila wali menolak tanpa alasan yang dibenarkan, sehingga hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan tetap terlindungi. Namun, dalam kehidupan masyarakat, penolakan wali tidak selalu semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum, melainkan sering kali dipengaruhi oleh faktor adat, seperti struktur kekerabatan, perbedaan status sosial, atau konflik keluarga tertentu. Dalam sejumlah kasus, pertimbangan adat tersebut menjadi alasan utama wali menolak perkawinan, meskipun secara syariat tidak terdapat halangan yang sah.

Fenomena tersebut menimbulkan ketegangan antara ketentuan normatif yang menjamin hak perempuan dan realitas sosial yang masih memberi ruang bagi dominasi pertimbangan adat, sehingga terjadi benturan antara norma sosial dan prinsip hukum islam. Dalam perspektif teori *Receptie a Contrario* yang dikembangkan oleh Hazarin dan Sayuti Thalib, menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara norma adat dan norma hukum islam, maka ketentuan hukum islam lah yang harus didahulukan. Keberlakuan hukum adat dalam masyarakat muslim tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, adat hanya dapat dijalankan sepanjang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Apabila suatu kebiasaan bertentangan dengan ketentuan syara', maka kebiasaan tersebut tidak memiliki kekuatan normatif bagi umat Islam.⁹

Salah satu kasus konkrit yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah Penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Rh. Dalam perkara ini, seorang perempuan berusia 35 tahun mengajukan

⁹ Kasjim Salenda and Sudirman Lukman Mappadeceng, *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia. Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*, n.d., hlm. 23.

permohonan penetapan wali adhal karena kakak kandungnya yang berstatus sebagai wali nasab menolak menikahkannya dengan calon suami pilihannya. Penolakan tersebut didasarkan pada dua alasan utama: pertama, calon suami telah melakukan *silariang* (membawa lari calon pengantin) yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan adat Muna, Sulawesi Tenggara. Kedua, calon suami hanya bersedia membayar adat sebagai sebesar 15 *boka*, sedangkan pihak wali menuntut pembayaran 35 *boka* sebagai syarat untuk menikahkan pemohon sebagai denda adat. Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna ditetapkan menurut stratifikasi sosial masyarakat, perbedaan kedudukan sosial tersebut berimplikasi pada besarnya mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki, dengan satuan yang dikenal sebagai *boka*.¹⁰

Meskipun telah dilakukan mediasi adat sebanyak tiga kali melibatkan perwakilan dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak pernah tercapai karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa pemohon dan calon suaminya telah menjalani *silariang* selama kurang lebih empat bulan di rumah imam kampung, yang berpotensi menimbulkan fitnah dan keresahan masyarakat. Pada akhirnya, Pengadilan Agama Raha mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan wali nikahnya sebagai adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaga sebagai wali hakim yang berhak menikahkan pemohon.

Dalam kasus tersebut, merepresentasikan dilema yang rumit dan melibatkan banyak aspek. Dari perspektif hukum islam formal (KHI Pasal 31) tuntutan 35 *boka* tersebut bisa dianggap memberatkan dan tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan. Dalam perspektif masyarakat Muna, adat *boka* dianggap sebagai tradisi yang berfungsi untuk menjaga identitas kulturalnya karena memiliki makna sosial, ekonomi dan religius yang dalam. Dalam perspektif hak perempuan, penundaan pernikahan dapat menimbulkan *mudharat*, tetapi di sisi lain terburu buru menikah tanpa

¹⁰ Aris Nur Qadar Ar Razak, "Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 131.

persetujuan keluarga juga berpotensi menimbulkan konflik.¹¹

Dengan demikian, selain hakim harus berpijak pada dasar filosofi dan nilai-nilai hukum Islam, hakim juga harus mempertimbangkan aspek adat yang melatarbelakangi perkara tersebut agar dapat diterima secara sosial. Sehingga menimbulkan pertanyaan teoritis dari sisi legitimasi, bagaimana dasar normatif yang digunakan hakim ketika berhadapan dengan norma adat yang memiliki kekuatan sosial kultural. Secara metodologis, bagaimana hakim menyeimbangkan nilai-nilai adat dengan prinsip hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum. Sementara itu dari sisi konsekuensi, bagaimana keputusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak praktis bagi para pihak.

Penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada penetapan wali adhal dengan analisis dominan hanya menggunakan *Maqashid Syariah*, kaidah *Al Addah Muhakammah*, *Urf* dan *Maslahah Mursalah* yang dilatarbelakangi oleh faktor tradisi lokal seperti weton, gotong dino atau kepercayaan adat yang bersifat pribadi. Namun, belum ada kajian mendalam tentang adat yang secara sistematis menelaah penetapan wali adhal akibat benturan antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks adat muna yang mengandung denda adat dalam *boka*.

Penelitian ini berangkat dari adanya dinamika penerapan hukum Islam di tengah kuatnya pengaruh adat dalam praktik perkawinan di lingkungan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muna secara khusus, fenomena penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang bersumber dari tuntutan adat berpotensi melahirkan dampak sosial yang jauh lebih luas dan kompleks. Salah satu dampak sosial yang paling nyata dari kondisi tersebut adalah munculnya praktik-praktik alternatif yang bersifat menyimpang, seperti kawin lari yang dalam tradisi masyarakat Muna dikenal dengan istilah *silariang* sebuah cara yang dipandang sebagai solusi pragmatis untuk melewati hambatan adat yang

¹¹ Pengadilan agama Raha, “No. 0051/Pdt.P/2020/Pa.Rh.,” 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

menghalangi terlaksananya perkawinan yang dikehendaki. Jika tidak dikaji secara mendalam, hal ini dapat memunculkan penyimpangan dalam praktik pernikahan serta anggapan bahwa pelanggaran adat dapat mengesampingkan ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat mengungkap pola pertimbangan hakim dalam menghadapi konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam lingkup pengadilan agama terutama dalam hal wali adhal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelusuri rasionalitas dan nilai apa saja yang mendasari hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana penerapan ketiga teori tersebut dalam praktik yudisial, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam dan pemahaman publik yang responsif terhadap konteks sosial budaya masyarakat tanpa mengorbankan prinsip prinsip fundamental syariat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada persoalan hukum yang timbul dari penetapan wali adhal dalam perkara perkawinan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim serta relevansinya dengan teori yang digunakan, maka diperlukan perumusan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/Pa.Rh tentang Penetapan Wali Adhal?
2. Bagaimana Penerapan Teori *Receptie a Contrario* dalam Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/Pa.Rh tentang Penetapan Wali Adhal?
3. Bagaimana Penerapan Kaidah Fiqh *Adh-dhararu Yuzalu* dalam Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/Pa.Rh tentang Penetapan Wali Adhal?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal karena faktor adat. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/Pa.Rh tentang Penetapan Wali Adhal.
- b. Untuk mengetahui Penerapan Teori *Receptie a Contrario* dalam Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/Pa.Rh tentang Penetapan Wali Adhal.
- c. Untuk mengetahui Penerapan Kaidah *Adh-dhararu Yuzalu* dalam Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/Pa.Rh tentang Penetapan Wali Adhal.

D. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Manfaat Teoretis/Akademik

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi substansial dalam pengembangan keilmuan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia melalui pengkajian mendalam terhadap Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Rh yang menghadirkan perspektif tentang dinamika pluralisme hukum dalam sistem peradilan agama. Riset ini menyajikan telaah kritis terhadap implementasi Kompilasi Hukum Islam dan regulasi perkawinan ketika dihadapkan pada realitas sosial-budaya masyarakat yang beragam, sehingga dapat menjadi bahan refleksi akademis untuk harmonisasi hukum yang mengakomodasi keberagaman tradisi dalam kerangka syariat Islam.

- b. Manfaat Praktis

Kajian terhadap Putusan Nomor 0051/Pdt.P/2020/PA.Rh dapat dijadikan rujukan bagi hakim atau praktisi hukum ketika menghadapi perkara penetapan wali adhal yang melibatkan faktor adat, sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan substantif dengan tetap menjaga keselarasan antara nilai syariat Islam dan kearifan lokal. Bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas tentang bagaimana konflik adat dan agama diselesaikan secara hukum.

E. Kerangka Berpikir

Penetapan wali adhal dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia seringkali menghadapi kompleksitas ketika wali nikah mendasarkan penolakannya pada pertimbangan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Permasalahan muncul ketika terdapat pertentangan antara norma hukum adat dengan ketentuan syariat Islam, sehingga hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada dilema menentukan sistem hukum mana yang harus dijadikan rujukan dalam memutus perkara. Dalam kasus ini, wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya disebabkan oleh calon mempelai pria yang telah melanggar aturan adat dengan melakukan *silariang* (membawa lari calon pengantin) dan tidak menyanggupi untuk memenuhi tuntutan pembayaran adst. Maka diperlukan pemahaman mendalam tentang dasar filosofis yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam menetapkan status adhalnya wali. Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori:

1. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan tentang tiga pilar fundamental yang menjadi landasan sistem hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai dasar hukum tersebut sering kali tidak berjalan selaras dan justru menimbulkan ketegangan ketika diterapkan dalam praktik. Ada situasi ketika tuntutan keadilan tidak sejalan dengan manfaat sosial, atau ketika kepastian hukum tidak mampu mengakomodasi keadilan substantif. Untuk meredam konflik antarnilai tersebut, Radbruch menawarkan suatu prinsip yang ia sebut sebagai prioritas baku, yaitu pedoman yang menempatkan keadilan sebagai pertimbangan utama, kemanfaatan di urutan kedua, dan kepastian hukum sebagai prioritas terakhir.

Pendekatan berjenjang ini dinilai lebih moderat dan proporsional dibandingkan aliran-aliran ekstrem seperti etikal yang hanya menekankan aspek keadilan, utilitarianisme yang mengutamakan kegunaan semata, atau positivisme legalistik yang mengidolakan

kepastian aturan. Dengan demikian, ajaran prioritas Radbruch berfungsi sebagai kerangka penyeimbang yang memungkinkan hakim menilai perkara secara lebih komprehensif, sekaligus menjaga agar putusan tidak terjebak dalam reduksionisme salah satu nilai hukum saja. Ketiga nilai ini saling berinteraksi dalam setiap pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam putusan pengadilan.¹²

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam hierarki nilai-nilai hukum. Esensi keadilan dalam pandangannya berpusat pada prinsip kesetaraan (*equality*), di mana setiap individu yang berada dalam kondisi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang setara, sementara mereka yang berada dalam situasi berbeda sepatutnya memperoleh perlakuan yang disesuaikan dengan kondisi spesifiknya.

Dalam pandangan Gustav Radbruch, keadilan merupakan konsep yang memiliki dimensi subjektif dan objektif. Pada tingkat subjektif, keadilan dipahami sebagai sikap batin, keyakinan, dan orientasi moral individu yang diarahkan untuk mencapai keadilan objektif sebagai nilai hukum yang bersifat universal. Radbruch juga menegaskan bahwa sumber keadilan tidak hanya terletak pada hukum positif, tetapi juga pada cita hukum (*Rechtsidee*) yang menjadi pedoman normatif bagi pembentukan dan penafsiran hukum. Baginya, esensi dari keadilan adalah kesetaraan, suatu prinsip yang ia adopsi dari tradisi pemikiran sebelumnya yang menempatkan perlakuan yang sama sebagai inti dari sistem hukum yang adil.¹³

b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Radbruch mengidentifikasi kepastian hukum sebagai elemen vital

¹² Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): hlm. 150.

¹³ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 560.

yang berkaitan erat dengan pembentukan regulasi positif dan mekanisme implementasinya. Kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk terhindar dari praktik sewenang-wenang aparat penegak hukum, terutama ketika kewenangan dijalankan secara arogan dan tidak proporsional. Kepastian hukum memberi batas yang tegas mengenai hak dan kewajiban, sehingga individu mengetahui tindakan mana yang dibenarkan maupun dilarang oleh aturan.

Tanpa kejelasan tersebut, masyarakat akan berada dalam ruang ketidakpastian yang membuat mereka tidak mampu menilai apakah suatu perbuatan memenuhi ketentuan hukum atau justru bertentangan dengannya. Karena itu, kepastian hukum hanya dapat terwujud melalui norma yang dirumuskan secara cermat, konsisten, dan mudah diterapkan, yang mencakup ketepatan mengenai dasar hukumnya, subjek, objek, serta konsekuensi sanksinya. Meskipun demikian, kepastian hukum tidak selalu bersifat absolut, melainkan harus disesuaikan dengan konteks sosial sambil tetap mempertimbangkan asas kemanfaatan dan efisiensi agar hukum dapat bekerja secara proporsional.¹⁴

c. Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*)

Kemanfaatan yang terkait dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat dan manfaat publik. Menurut Radbruch hukum sejatinya adalah apa yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan dalam hukum terwujud ketika kepentingan masyarakat baik yang bersifat individual, kolektif, maupun nilai-nilai karya dapat terakomodasi. Kepentingan publik akan tercapai apabila setiap masyarakat mendapat haknya dan juga kesetaraan akses.¹⁵

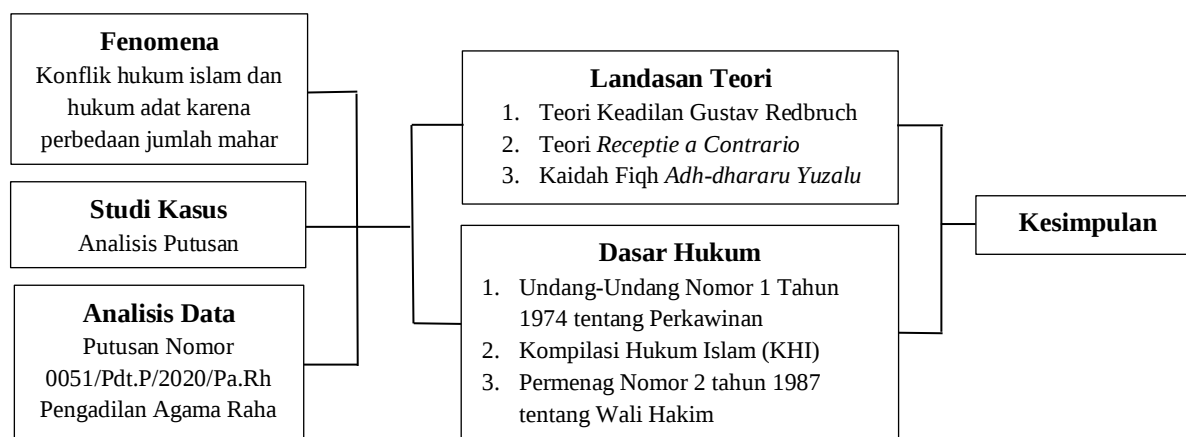
Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan manfaat dapat

¹⁴ Afdhali and Syahuri, 558.

¹⁵ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang 50143, vol. 15 (Semarang: Yoga Pratama, 2021), 37–52.

berujung pada ketidakpuasan publik, terutama ketika aturan yang diterapkan ternyata belum sempurna, kurang aspiratif, atau tidak mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Oleh karena itu, kemanfaatan harus dipandang sebagai asas yang berjalan berdampingan dengan keadilan dan kepastian hukum, sehingga ketiga prinsip tersebut saling melengkapi dan tidak diperlakukan secara terpisah. Dalam penerapannya, setiap upaya memastikan kepastian aturan dan menegakkan keadilan semestinya selalu disertai pertimbangan mengenai sejauh mana tindakan hukum tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan semacam ini akan membantu menjaga kepekaan hukum terhadap kebutuhan sosial serta memastikan bahwa implementasinya tidak sekadar formalistis, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kondisi nyata.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori keadilan Radbruch digunakan untuk mengidentifikasi ketegangan nilai yang muncul. Keadilan menuntut agar hak perempuan untuk menikah tidak dihalangi oleh tuntutan adat yang tidak proporsional. Kepastian hukum menuntut konsistensi penerapan KHI dan UU Perkawinan. Sehingga teori Keadilan Gustav Radbruch memberikan instrumen untuk mengevaluasi apakah hakim sudah mencapai keseimbangan optimal dalam putusan tersebut.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

¹⁶ Afdhali and Syahuri, "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum," 559.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan penetapan wali adhal yang dilatarbelakangi oleh faktor adat dan tradisi lokal di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.

1. Adil Rahmat Aziz (2024)

Penelitian yang berjudul *"Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/Pdt.P/2023/PA.JP) Ditinjau dari Maqhasid Syariah dan Sadd Adz-Dzaria"* bertujuan menganalisis legalitas pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal melalui kacamata tujuan hukum Islam, di mana penolakan wali nasab didasarkan pada alasan personal berupa perasaan tidak dihargai yang dinilai tidak memiliki landasan syariat maupun perundang-undangan. Menggunakan metode kepustakaan kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif analitis berbasis teori *Maqasid Al-Syari'ah* dan *Sadd Adz-Dzaria*, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan wali adhal merupakan upaya memelihara *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-din* sekaligus berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan syariat akibat dihalanginya pernikahan yang telah memenuhi syarat.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada kesamaan kesimpulan normatif bahwa hak wali nasab tidak bersifat mutlak ketika penolakannya merugikan pemohon, serta perhatiannya pada fungsi preventif putusan hakim sebuah dimensi yang juga relevan dalam konteks perkara yang penulis kaji mengingat kondisi wali adhal dalam masyarakat Muna telah mendorong munculnya praktik *silariang*. Namun perbedaannya cukup mendasar alasan penolakan dalam penelitian Aziz bersifat murni subjektif-personal tanpa konstruksi adat yang terstruktur, sedangkan dalam penelitian penulis penolakan wali berpijak pada sistem norma adat Muna yang memiliki hierarki sosial dan mekanisme sanksi yang terlembaga, sehingga kompleksitas analisisnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan kerangka *Maqasid Syariah* dan *Sadd Adz-*

Dzaria semata tanpa menghadirkan Teori *Receptie a Contrario* sebagai instrumen untuk menilai relasi hierarkis antara hukum Islam dan hukum adat sebuah dimensi yang menjadi kekhasan dan keunggulan analitis penelitian penulis.

2. Nabiela Rafa Callysta (2025)

Penelitian yang berjudul "*Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Wali Adhal Faktor Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Dino Perspektif Kaidah Fiqh Ad Dhararu Yuzalu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)*" bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menghadapi benturan antara hukum Islam dan tradisi lokal *Gotong Dino* larangan perkawinan berbasis kesamaan hari lahir yang diyakini mendatangkan nasib buruk. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan yuridis sosiologis dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan wali nasab yang didasarkan pada tradisi spekulatif tanpa landasan syariat dikategorikan sebagai tindakan yang menimbulkan kemudharatan, sehingga hakim berwenang menetapkan wali hakim berdasarkan kaidah fiqh *Ad-Dhararu Yuzalu*.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada kesamaan penggunaan kaidah *Adh-dhararu Yuzalu* sebagai kerangka analisis serta kesamaan pola permasalahan, yakni penolakan wali nasab karena faktor di luar syariat. Namun terdapat perbedaan yaitu tradisi *Gotong Dino* bersifat murni mitologis tanpa ada pelanggaran nyata dari pihak calon mempelai, sementara dalam perkara yang penulis kaji, penolakan wali nasab merespons pelanggaran adat yang secara objektif telah terjadi yakni praktik *silariang* dan ketidakmampuan memenuhi tuntutan denda adat *boka* yang menjadikan dilemma normatif dalam penelitian penulis jauh lebih kompleks. Di samping itu, penelitian Callysta hanya bertumpu pada satu kaidah fiqh tunggal tanpa mengintegrasikan teori hukum umum seperti Teori *Receptie a Contrario* dan Teori Keadilan Gustav Radbruch yang penulis gunakan, sehingga penelitian ini hadir

sebagai pengembangan dan pendalaman atas kajian yang telah ada sebelumnya.

3. Abdul Aziz (2025)

Penelitian yang berjudul "*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Berdasarkan Adat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bbs)*" bertujuan mengkaji kekuatan pertimbangan hakim dalam membatalkan alasan wali nasab yang bersandar pada tradisi lokal berupa tuntutan uang *pelangkah* sejumlah uang adat yang disyaratkan kepada calon mempelai pria sebagai prasyarat kesediaan wali menikahkan anaknya. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) berpendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif analitis berbasis teori '*Urf*', penelitian ini menyimpulkan bahwa tuntutan uang *pelangkah* dikategorikan sebagai '*Urf Fasid*' adat yang rusak dan bertentangan dengan syariat karena menghalangi terlaksananya pernikahan atas dasar pertimbangan materiil semata, sehingga hakim Pengadilan Agama Brebes mengabulkan permohonan penetapan wali adhal.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis cukup signifikan, mengingat keduanya sama-sama mengkaji penolakan wali nasab yang dilatarbelakangi oleh tuntutan adat yang bersifat materiil. Namun terdapat perbedaan penelitian Aziz hanya menggunakan satu kerangka analisis fiqh, yakni konsep '*Urf*', tanpa menyentuh dimensi teori hukum yang lebih makro seperti Teori *Receptie a Contrario* maupun Teori Keadilan Gustav Radbruch, serta tidak mengkaji respons sosiologis masyarakat terhadap putusan sebuah dimensi yang justru menjadi salah satu perhatian penting dalam penelitian penulis mengingat dampak sosial dari kondisi wali adhal di lingkungan masyarakat Muna yang melahirkan praktik *silariang* sebagai konsekuensi nyatanya.

4. Khoirul Hidayati (2024)

Penelitian yang berjudul "*Analisis Permohonan Wali A'dhal Karena Perhitungan Weton Jawa di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif*

Hukum Islam (Putusan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj)" bertujuan mengevaluasi pertentangan antara tradisi kepercayaan lokal berupa perhitungan *weton* Jawa dengan ketentuan hukum Islam mengenai syarat perwalian, di mana wali nasab menolak menikahkan anaknya atas dasar keyakinan bahwa pernikahan tersebut akan mendatangkan malapetaka berdasarkan hitungan adat. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) berjenis kualitatif dan pendekatan normatif-empiris melalui observasi dokumen putusan serta wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan wali yang bersumber dari perhitungan *weton* dikategorikan sebagai tindakan zalim yang menghalangi hak anak untuk menikah tanpa alasan yang dibenarkan agama, sehingga hakim Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan status wali adhal dan memindahkan hak perwalian kepada wali hakim.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada kesamaan pola struktural permasalahan, yakni penolakan wali nasab yang didasarkan pada pertimbangan di luar syariat serta analisis respons yudisial terhadapnya. Namun perbedaannya tradisi perhitungan *weton* merupakan kepercayaan yang sepenuhnya bersifat spekulatif-mitologis tanpa dimensi sanksi sosial maupun pelanggaran yang dapat diverifikasi secara faktual, sedangkan dalam perkara yang penulis kaji, penolakan wali nasab berpijak pada kenyataan bahwa pelanggaran adat (*silariang*) secara objektif telah terjadi dan sistem mahar *boka* memiliki konstruksi sosial yang jauh lebih terstruktur dan dapat dipertahankan secara rasional dalam konteks masyarakat Muna.

5. Yuda Fria Agus Putra (2023)

Penelitian yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr)*" menganalisis bagaimana hakim menyelesaikan konflik antara kepercayaan adat *primbon* Jawa yang diyakini wali bahwa pernikahan tidak akan berlangsung lama karena ayah calon mempelai pria

telah bercerai dengan hak anak untuk menikah secara legal. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan penetapan wali adhal dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, mengingat alasan penolakan wali tidak dapat dibenarkan secara syar'i maupun normatif dan berpotensi mendorong terjadinya kemaksiatan.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada kesamaan orientasi analisis, yakni bagaimana hakim menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memutus perkara wali adhal yang melibatkan faktor adat sebuah pendekatan yang dalam penelitian Putra masih bersifat implisit, sementara dalam penelitian penulis diartikulasikan secara eksplisit melalui Teori Keadilan Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis yang terstruktur.

6. Ahmad Syaiful Ikhwan (2021)

Penelitian yang berjudul "*Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan Urf (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro Perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn)*" menganalisis pertentangan antara mitos lokal *Adat Gelit* kepercayaan bahwa kesamaan nama antara wali kedua mempelai akan mendatangkan musibah dengan kepastian hukum Islam terkait hak perwalian. Menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan kualitatif melalui wawancara dengan warga, sesepuh desa, modin, dan hakim serta studi dokumen putusan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Adat Gelit* dikategorikan sebagai '*Urf Fasid*' yang mengandung unsur syirik sehingga tidak dapat dijadikan dasar penolakan wali yang sah secara syariat.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada penggunaan metode empiris yang melibatkan perspektif sosiologi hukum pendekatan yang lebih kaya dibandingkan penelitian terdahulu lainnya dan

sejalan dengan semangat penelitian penulis dalam memahami interaksi antara norma adat dan hukum Islam secara kontekstual. Perbedaannya *Adat Gelit* merupakan kepercayaan mitologis berbasis kesamaan nama yang sama sekali tidak memiliki dimensi sanksi sosial maupun fungsi struktural dalam tatanan masyarakat, berbeda dengan sistem *boka* dalam adat Muna yang merupakan institusi adat terstruktur dengan hierarki sosial yang mapan dan melibatkan pelanggaran nyata berupa *silariang*. Penelitian penulis hadir untuk mengisi kekosongan melalui integrasi Teori *Receptie a Contrario* dan Teori Keadilan Gustav Radbruch dalam menganalisis legitimasi adat sebagai faktor penghalang pernikahan secara lebih komprehensif.

7. Imron Hadi dan Achmad Hasan Alfarisi (2024)

Penelitian yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Memutuskan Perkara Wali Adhal karena Faktor Adat (Studi Atas Putusan No. 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel)" menelaah bagaimana lembaga peradilan merespons konflik antara tuntutan adat dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam kasus penolakan wali nasab yang merasa tidak dihargai karena proses pelamaran tidak mengikuti tata cara adat masyarakat Lombok. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi dokumen putusan dan wawancara dengan hakim, penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan penolakan wali yang bersifat administratif-adat tidak dapat menggugurkan hak anak untuk menikah secara syar'i, dan hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa penghalangan pernikahan tanpa dasar agama berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis cukup berarti karena keduanya sama-sama mengkaji penolakan wali yang dipicu oleh rasa tidak terpenuhinya tuntutan adat bukan sekadar kepercayaan mitologis sehingga memiliki kedekatan karakter permasalahan dengan perkara yang penulis kaji, di mana wali nasab menolak karena tuntutan *boka* dan pelanggaran *silariang* tidak diselesaikan secara adat. Namun

perbedaannya terletak pada kedalaman struktur adat yang terlibat penolakan dalam penelitian ini bersumber dari persoalan tata krama pelamaran yang relatif bersifat prosedural, sedangkan dalam perkara yang penulis kaji menyangkut sistem hierarki sosial yang jauh lebih fundamental dalam masyarakat Muna. Penelitian penulis mengeksplorasi dampak sosiologis jangka panjang maupun mengintegrasikan kerangka teori hukum yang lebih komprehensif seperti yang penulis gunakan melalui Teori *Receptie a Contrario* dan Teori Keadilan Gustav Radbruch.

8. Riko Yoga Prastian (2024)

Penelitian yang berjudul "*Analisis Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak Siji Karo Telu: Anak Pertama dan Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt)*" menelaah pertentangan antara tradisi lokal *Adat Jilu* larangan pernikahan antara anak pertama dan ketiga yang diyakini akan mendatangkan *sengkala* dengan hukum Islam terkait kewenangan wali nikah. Menggunakan metode penelitian pustaka bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deduktif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan *Adat Jilu* dikategorikan sebagai '*Urf Fasid*' yang bertentangan dengan dalil agama sehingga penolakan wali dinilai zhalim, dan hakim berwenang mengalihkan perwalian kepada wali hakim guna menghilangkan kemudharatan.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada kesamaan pola argumentasi yudisial, yakni bagaimana hakim memposisikan kepentingan kemaslahatan individu di atas tradisi adat yang tidak memiliki landasan syariat. Namun perbedaannya pada *Adat Jilu* merupakan larangan pernikahan berbasis urutan kelahiran yang sepenuhnya bersifat mitologis tanpa fungsi sosial-struktural yang terorganisir, sedangkan sistem adat Muna yang penulis kaji mencakup tuntutan *boka* dan sanksi atas *silariang* merupakan norma adat yang berakar pada struktur sosial hierarkis yang telah terlembaga secara historis,

sehingga kompleksitas dilemma normatif yang dihadapi hakim dalam perkara yang penulis kaji jauh lebih berlapis. Keterbatasan penelitian Prastian yang hanya bertumpu pada analisis dokumen normatif tanpa eksplorasi sosiologis sedangkan penelitian penulis sebagai kajian yang lebih komprehensif melalui integrasi Teori *Receptie a Contrario* dan Teori Keadilan Gustav Radbruch.

9. Maisya Rizqa Ainni (2025)

Penelitian yang berjudul "*Konsep Wali 'Adhal dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya*" memberikan analisis yuridis mengenai perlindungan hak perempuan dalam memilih pasangan ketika dihadapkan pada penolakan wali yang didasarkan pada pertimbangan perbedaan status sosial atau keturunan (*nasab*). Menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Palangkaraya dan analisis kualitatif berbasis kerangka hukum Islam, KHI, serta perundang-undangan nasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan wali atas dasar perbedaan nasab tidak memiliki landasan yang sah dalam hukum Islam dan dikategorikan sebagai perilaku *adhal* yang melanggar otonomi perempuan, sehingga penetapan wali hakim merupakan solusi institusional yang tepat.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada perhatiannya terhadap dimensi perlindungan hak perempuan dalam konteks wali *adhal*, sebuah nilai yang juga menjadi salah satu landasan pertimbangan hakim dalam perkara yang penulis kaji. Namun perbedaannya cukup signifikan faktor penolakan dalam penelitian Ainni murni bersumber dari pandangan subjektif wali mengenai status sosial calon mempelai tanpa melibatkan sistem norma adat yang terstruktur, sedangkan dalam perkara yang penulis kaji penolakan wali nasab berpijak pada mekanisme sanksi adat yang memiliki legitimasi kultural dalam masyarakat Muna, yakni tuntutan mahar *boka* dan konsekuensi hukum adat atas *silariang*, sehingga persoalannya bukan sekadar kesewenang-

wenangan wali melainkan benturan antara dua sistem norma yang masing-masing memiliki rasionalitasnya sendiri.

10. Tri Retno Pujiani, Yudhi Achmad Bashori, dan Sri Wahyuningsih (2022)

Penelitian yang berjudul "*Problematika Penetapan Wali Adlal dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah (Analisis Perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt)*" mengkaji keselarasan antara pertimbangan hukum hakim dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam ketika berhadapan dengan hambatan tradisi, khususnya kepercayaan adat Jawa mengenai larangan pernikahan antara anak pertama dan ketiga (*jipang*) yang diyakini mendatangkan kesialan. Menggunakan metode kualitatif pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif berbasis teori Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan wali hakim merupakan langkah kemaslahatan untuk mewujudkan *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-din* sekaligus mencegah kemudharatan berupa zina atau gangguan mental bagi calon mempelai.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak pada perhatiannya terhadap fungsi hakim sebagai penjamin kemaslahatan ketika norma adat berbenturan dengan hukum Islam, sebuah dimensi yang juga menjadi inti permasalahan dalam perkara yang penulis kaji. Namun perbedaannya penelitian ini yang hanya bertumpu pada analisis satu putusan secara kepustakaan tanpa eksplorasi sosiologis langsung, serta penggunaan kerangka analisis tunggal *Maqashid Syariah* tanpa integrasi teori hukum yang lebih makro, semakin mempertegas kontribusi penelitian penulis yang menghadirkan analisis lebih komprehensif melalui kombinasi Teori *Receptie a Contrario* dan Teori Keadilan Gustav Radbruch.

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh penelitian terdahulu, seluruhnya secara konsisten mengkaji perkara penetapan wali adhal dengan fokus pada pertimbangan hakim ketika berhadapan dengan penolakan wali nasab yang dilatarbelakangi tradisi atau kepercayaan lokal yang tidak memiliki

landasan syariat. Meskipun menggunakan kerangka analisis yang beragam, seluruh penelitian bermuara pada kesimpulan normatif yang seragam bahwa penolakan wali tanpa dasar syariat adalah tindakan yang menghalangi kemaslahatan sehingga hakim berwenang menetapkan wali hakim. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan yang serupa yaitu fokus pada tradisi mitologis-spekulatif tanpa dimensi sanksi adat yang terstruktur, cakupan satu putusan tunggal, serta belum mengintegrasikan kerangka teori hukum yang lebih makro secara simultan kekosongan yang justru menjadi ruang kontribusi penelitian penulis melalui integrasi Teori Keadilan Gustav Radbruch, Teori *Receptie a Contrario*, dan kaidah fiqh *Adh-dhararu Yuzalu* dalam konteks adat. Penelitian penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Peneliti & Tahun	Judul	Jenis Penelitian	Metode	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan/Kontribusi Penelitian
Adil Rahmat Aziz (2024)	Penetapan Permohonan Wali Adhal di PA Jakarta Pusat (No. 449/Pdt.P/2023/PA.JP) Ditinjau dari Maqhasid Syariah dan Sadd Adz-Dzariah	Kualitatif – Library Research	Normatif-deskriptif analitis; pendekatan kepustakaan	Legalitas pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal atas alasan personal wali (merasa tidak dihargai)	Penetapan wali adhal sah; merupakan upaya hifzh al-nasl dan hifzh al-din; fungsi preventif mencegah kemaksiatan	Alasan penolakan bersifat subjektif-personal tanpa konstruksi adat; tidak menggunakan Teori <i>Receptie a Contrario</i> sebagai instrumen relasi hukum Islam dan hukum adat
Nabiela Rafa Callysta (2025)	Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Wali Adhal Faktor Tradisi Larangan Perkawinan Gotong Dino Perspektif Kaidah Fiqh Ad Dhararu Yuzalu (PA Blitar No. 0119/Pdt.P/2024/PA.BL)	Empiris – Yuridis Sosiologis	Deskriptif kualitatif; wawancara hakim; analisis dokumen penetapan	Ratio decidendi hakim menghadapi benturan hukum Islam dan tradisi Gotong Dino (larangan berbasis kesamaan hari lahir)	Tradisi Gotong Dino dikategorikan ghairu syar'i; penolakan wali menimbulkan kemudharatan; hakim berwenang menetapkan wali hakim berdasar Ad-Dhararu Yuzalu	Alasan penolakan bersifat subjektif-personal tanpa konstruksi adat; tidak menggunakan Teori <i>Receptie a Contrario</i> sebagai instrumen relasi hukum Islam dan hukum adat
Abdul Aziz (2025)	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Berdasarkan Adat Perspektif Hukum Islam (PA Brebes No. 18/Pdt.P/2024/PA.Bbs)	Normatif – Library Research	Deskriptif analitis; pendekatan yuridis normatif; teori 'Urf	Pertimbangan hakim dalam membatalkan alasan wali atas tuntutan uang pelangkah (uang adat prasyarat pernikahan)	Tuntutan uang pelangkah dikategorikan 'Urf Fasid; hak anak untuk menikah harus diutamakan	Tuntutan bersifat informal tanpa hierarki sosial terstruktur; hanya menggunakan konsep 'Urf; tidak mengkaji respons sosiologis masyarakat
Khoirul Hidayati (2024)	Analisis Permohonan Wali A'dhal Karena Perhitungan Weton Jawa di PA Nganjuk (No. 44/Pdt.P/2022/PA.Ngj)	Kualitatif – Field Research	Normatif-empiris; observasi dokumen putusan dan wawancara	Evaluasi pertentangan tradisi weton Jawa dengan ketentuan hukum Islam mengenai syarat perwalian	Penolakan wali berbasis weton dikategorikan zalim; hak anak diutamakan; perwalian beralih ke wali hakim	Tradisi weton spekulatif-mitologis tanpa sanksi sosial; tidak mengintegrasikan teori hukum makro seperti <i>Receptie a Contrario</i>
Yuda Fria Agus Putra (2023)	Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (PA Jember No. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr)	Normatif – Library Research	Statute approach dan case approach; kepustakaan normatif	Konflik antara kepercayaan primbon Jawa yang diyakini wali dengan hak anak menikah secara legal	Hakim mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan; alasan adat tidak syar'i; penetapan dikabulkan	Kepercayaan primbon spekulatif tanpa sanksi; asas keadilan dan kemanfaatan bersifat implisit; tidak diartikulasikan melalui Teori Keadilan Gustav Radbruch

Ahmad Syaiful Ikhwan (2021)	Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan Urf (PA Bojonegoro No. 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn)	Empiris – Kualitatif	Wawancara warga, sesepuh, modin, dan hakim; studi dokumen; sosiologi hukum	Pertentangan mitos Adat Gelit (kesamaan nama wali mendatangkan musibah) dengan kepastian hukum Islam	Adat Gelit dikategorikan 'Urf Fasid mengandung unsur syirik; tidak dapat jadi dasar penolakan wali	Kepercayaan berbasis kesamaan nama tanpa fungsi struktural; tidak menggunakan Teori <i>Receptie a Contrario</i> dan Teori Keadilan Gustav Radbruch
Imron Hadi & Achmad Hasan Alfarisi (2024)	Analisis Pertimbangan Hakim PA Selong dalam Memutuskan Perkara Wali Adhal karena Faktor Adat (No. 1104/Pdt.P/2022/PA.Sel)	Kualitatif – Field Research	Yuridis empiris; observasi dokumen; wawancara hakim	Respons lembaga peradilan terhadap konflik tata krama adat pelamaran Lombok vs hak anak menikah	Alasan penolakan administratif-adat tidak gugurkan hak syar'i anak; penghalangan tanpa dasar agama menimbulkan kemudharatan	Penolakan bersumber dari tata krama pelamaran yang prosedural; belum mengkaji dampak sosiologis jangka panjang; tidak menggunakan teori hukum integratif
Riko Yoga Prastian (2024)	Analisis Putusan Permohonan Wali Adhal Karena Alasan Larangan Perkawinan Anak Siji Karo Telu (PA Magetan No. 0065/Pdt.P/2020/PA.Mgt)	Normatif – Library Research	Deskriptif-analitis; yuridis-normatif; analisis deduktif	Pertentangan tradisi Adat Jilu (larangan nikah anak pertama & ketiga) dengan kewenangan wali nikah dalam hukum Islam	Adat Jilu dikategorikan 'Urf Fasid; penolakan wali dinilai zhalim; hakim mengalihkan perwalian ke wali hakim	Tradisi mitologis berbasis urutan kelahiran tanpa fungsi sosial-struktural; bertumpu analisis dokumen normatif; tidak mengintegrasikan teori hukum makro
Maisya Rizqa Ainni (2025)	Konsep Wali 'Adhal dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan PA Palangkaraya	Normatif – Case Study	Hukum normatif; analisis kasus; kualitatif berbasis KHI dan perundang-undangan nasional	Perlindungan hak perempuan dalam memilih pasangan ketika wali menolak atas dasar perbedaan status sosial/nasab	Penolakan atas dasar nasab tidak sah dalam hukum Islam; dikategorikan perilaku adhal; wali hakim sebagai solusi institusional	Penolakan murni subjektif tanpa sistem norma adat terstruktur; belum mengeksplorasi benturan dua sistem norma yang masing-masing punya rasionalitas sendiri
Tri Retno Pujiani, Yudhi Achmad Bashori & Sri Wahyuningsih (2022)	Problematika Penetapan Wali Adlal dalam Pandangan Hukum Islam dan Maqashid Syariah (PA Magetan No. 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt)	Kualitatif – Library Research	Yuridis normatif; deskriptif; teori Hukum Islam dan Maqashid Syariah	Keselaran pertimbangan hakim dengan prinsip kemaslahatan Islam terhadap hambatan tradisi Adat Jipang	Penolakan atas dasar nasab tidak sah dalam hukum Islam; dikategorikan perilaku adhal; wali hakim sebagai solusi institusional	Bertumpu satu putusan tanpa eksplorasi sosiologis; kerangka analisis tunggal Maqashid Syariah; tidak mengintegrasikan Teori <i>Receptie a Contrario</i> dan Teori Keadilan Gustav Radbruch